



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING* PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *On Going* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan pelaksanaan;
- b. Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *On Going* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2026, serta penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka perlu membuat petunjuk teknis program KIP-Kuliah *On Going* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *On Going* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Katim Fungsi Kemahasiswaan dan Alumni	Katim Fungsi OK	Korpus P2MM
		

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2147);
 13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama);
 19. Keputusan Menteri Agama Nomor 565 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 361 tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

20. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026.
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 85 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH *ON GOING* PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *On Going* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,


MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR 75 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH *ON GOING* PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Salah satu upaya agar mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, dapat terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi, KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya dalam memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera. Bentuk Program KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun belanja bantuan sosial yang diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pihak dan pada saat yang sama perlu dipandu dengan regulasi yang kuat dan komitmen yang kuat untuk dijalankan. Dari dasar pemikiran di atas perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *On Going* pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program yang tertip, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going*.

C. Sasaran

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *On Going* Tahun Anggaran 2026 diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025 yang memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah

D. Bentuk Bantuan

Bentuk Program KIP K *On Going* adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai Pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun belanja bantuan sosial (57) yang diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

E. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai:

1. Persyaratan penerima dan mekanisme program;
2. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima program;
3. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program;
4. Tata kelola dana program;
5. Penghentian beasiswa dan sanksi;
6. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan
7. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

F. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan Studi pada Program Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1);
2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut PTK adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi keagamaan;
3. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan dalam binaan Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

- PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
 9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM- LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
 11. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial;
 12. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 13. Pusat adalah Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Kementerian Agama;
 14. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di Banda Aceh;
 15. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan akademik dan non akademik;

BAB II

PERSYARATAN CALON PENGGANTI DAN MEKANISME PERGANTIAN

A. Persyaratan Pengganti

Persyaratan pengganti penerima Program KIP Kuliah *On Going* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan Angkatan 2022, 2023, 2024 dan 2025;
2. Memiliki keterbatasan ekonomi serta memiliki potensi akademik baik dan/atau non akademik yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. (format 1); dan
4. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (format 1).

B. Mekanisme Penggantian

Mekanisme penggantian dibahas pada bab Penghentian Program KIP Kuliah dan Sanksi 6

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyusun juknis program KIPKuliah *on going* tahun anggaran 2026;
 2. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada pengelola dan penerima bantuan program KIPKuliah;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi program KIP Kuliah;
 4. Menerima laporan program KIPKuliah *on going* dari PTP; dan
 5. Melakukan proses pencairan.
- B. PTP mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Menetapkan calon pengganti penerima Program KIP Kuliah.
- C. Tim Pengelola PTKN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyampaikan informasi terkait dengan KIP-Kuliah;
 2. Menyeleksi dan memverifikasi data calon penerima;
 3. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
 4. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada); dan
 5. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kementerian Agama RI.
- D. Penerima Program KIP-Kuliah mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 2. Mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;
 4. Menandatangani Pakta Integritas (format 1);
 5. Menandatangani kwitansi penerimaan dana program KIP Kuliah (format 3);
 6. Memfoto copy buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
 7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
 8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP; dan
 9. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan;
 - b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenis; dan
 - c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lain.

BAB IV

TATA KELOLA DANA PROGRAM

- A. Dana Program dan Alokasi
1. Penerima program KIP Kuliah *On Going* mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
 2. Anggaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1), meliputi:

- a. Bantuan biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa;

B. Penggunaan Dana

Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal sebagai berikut:

1. Biaya Hidup (*living cost*);
2. Biaya Pendidikan, meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu Pemberian

- a. Beasiswa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* (KIP-K) diberikan setelah adanya penetapan kelulusan;
- b. Beasiswa Program KIP Kuliah diberikan selama 8 (delapan) semester.
- c. Syarat dan ketentuan penerima beasiswa KIP-K berlaku.

2. Mekanisme Pencairan

- a. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) mengajukan nama-nama peserta penerima beasiswa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* ke Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (PUSPENMA).
- b. Pencairan dilakukan dengan pembayaran secara *by name by address* melalui nomor rekening masing-masing per semester.
- c. Pencairan dilakukan oleh Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry.

D. Ketentuan Perpajakan

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB V

PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program

Universitas dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum semester berjalan < 2,00;
 - b. Indeks Prestasi Semester (IPS) selama 2 (dua) semester berturut-turut sebelum semester berjalan adalah <3,20 bagi prodi non-eksakta dan <3,00 bagi prodi eksakta. (daftar prodi terlampir);
2. Tidak mentaati aturan dan atau terbukti melanggar kode etik mahasiswa dan mencederai nama baik kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Cuti/ Non Aktif (dengan alasan apapun);
4. Skorsing oleh pihak fakultas/Universitas minimum 1 (satu) semester;
5. Drop out;
6. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi sesuai kalender Akademik (bukan waktu

- perpanjangan);
7. Mengundurkan diri;
 8. Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester];
 9. Meninggal dunia;
 10. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program KIP Kuliah;
 11. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang;
 12. Menikah;
 13. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan;
 14. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran KIP Kuliah;
 15. Mendapatkan *Double* beasiswa dengan KIP Kuliah;
 16. Tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diperintahkan/dikoordinasi oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama 3 (tiga) kali, tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kebijakan yang terkait pelanggaran dan penghentian bantuan seperti tersebut di atas akan diberikan melalui pertimbangan oleh pengelola Program KIP Kuliah UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas persetujuan Rektor.

B. Penggantian Penerima.

Penerima Program KIP Kuliah *On Going* yang diberhentikan karena alasan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 16 dapat diganti dengan peserta lain dengan ketentuan:

1. Pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Teraftar pada daftar cadangan calon penerima beasiswa KIP Kuliah *On Going* (jika tidak ada cadangan, maka akan dilakukan rekrutmen calon pengganti);
 - b. Memiliki IPK 3,00 dan IPS 3,20 pada semester terakhir;
 - c. Memiliki Kartu Indonesia Pintar/PKH/KKS/DTKS/SKM;
 - d. Melengkapi pemberkasan;
2. Penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rektor tentang penggantian penerima KIP Kuliah;
 - b. Fotokopi buku rekening mahasiswa pengganti;
 - c. Surat keterangan aktif rekening (asli) dari bank; dan
 - d. Fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir.
3. Bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 9, dana bantuan KIP Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah; dan
4. Mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.

C. Sanksi

Penerima KIP Kuliah dapat dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. Adapun bentuk sanksi yang diberikan berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis; dan
3. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah.

BAB VI PENGELOLAAN, PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN

- A. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.
- B. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki oleh penerima program.
- C. Bentuk-bentuk pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan adalah:
 - 1. Pengembangan akademik;
 - 2. Pengembangan bakat, minat dan kegemaran;
 - 3. Pengembangan karakter dan *leadership*;
 - 4. Pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial; dan
 - 5. Pengembangan kompetensi kemahasiswaan lainnya.
- D. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh membentuk organisasi mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diberi nama IMAKIP-K (Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah). Mekanisme pembentukan kepengurusan organisasi tersebut diserahkan kepada mahasiswa penerima program, dengan pembinaan dan pengawasan berada di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terdiri atas:

- 1. Laporan program KIP Kuliah per semester memuat:
 - a) Fotokopi kuitansi; dan
 - b) Fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima program.
- 2. Laporan program KIP Kuliah akhir tahun anggaran memuat:
 - a. Rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah;
 - b. Prestasi non akademik (jika ada);
 - c. Nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada); dan
 - d. Fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima penerima program.
- 3. Laporan program KIP Kuliah dibuat dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* melalui aplikasi KIP Kuliah pada url <http://kip-kuliah.kemenag.go.id>.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Rector Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melalui Satuan Pemeriksa Internal (SPI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pemantauan tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilaksanakan

Evaluasi dimungkinkan dilakukan secara elektronik (*E-Evaluation*) guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program

- a. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
- b. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- c. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

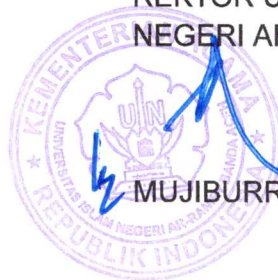
BAB VIII

PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan atau PTK menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak utamanya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP-Kuliah untuk membantu putra-putri bangsa yang membutuhkan.

Petunjuk teknis pelaksanaan program KIP Kuliah *On Going* pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun anggaran 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program secara akuntabel bagi para pihak yang diberikan amanah menangani program ini utamanya pengelola dan mahasiswa penerima. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat untuk semua pihak, atas komitmen dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh,



MUJIBURRAHMAN

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA KIP KULIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fak/Prodi :
No. HP : _____
TTL : _____
Alamat : _____
Nama PTKI : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat PTKI : Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan untuk meraih serta mempertahankan IP (Indeks Prestasi) di atas 3.00 dan lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah untuk keperluan perkuliahan saya sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah;
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP Kuliah;
6. Bersedia diblokir dana sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai persiapan pembayaran UKT untuk semester berikutnya, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi ;
7. Melakukan pembayaran UKT tepat waktu;
8. Berkomitmen untuk menjaga etika dan estetika mahasiswa berupa pakaian dan life style lainnya;
9. Tidak memalsukan data pada saat rekrutmen maupun setelah menerima program KIP-Kuliah.

Apabila saya melanggar ketentuan dan pernyataan diatas, maka saya bersedia dikenakan sanksi (diberhentikan sebagai penerima Beasiswa KIP-Kuliah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama,

Banda Aceh, Maret 2026
Hormat Saya,



Nama
NIP.

NAMA
NIM.

Format 2

SURATPERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
TTL :
Alamat :
Nama PTK :
Alamat PTK : ~~~~~

dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
2. tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
3. sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, Maret 2026
Pimpinan PTK

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Format 3

KUITANSI

Nomor Urut SK : 115 (diisi no. urut dalam SK)
Sudah diterima dari : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor..
Tahun 2026 Tanggal.. Bln.. 2026.

Rp6.600.000,00

Banda Aceh,.....2026

Hormat Kami,

30/01/2026 10:00

Nama

NIM.

Format 4

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Tlp : _____

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk KIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk KKS/ Program Keluarga Harapan (PKH)/DTKS dari mahasiswa/i:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mampu secara ekonomi
2. pendapatan kotor gabungan kami di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
3. Pendapatan kotor gabungan kami (orang tua/wali) dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/RW/RT

.....,.....20..
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 10.000

Nama & Jabatan

Nama

Format 5

LAMPIRAN
DAFTAR PROGRAM STUDI EXSAKTA DAN NON EKSAKTA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

No	Prodi Non Eksakta	Batas IP Minimal	No	Prodi Eksakta	Batas IP Minimal
1	Hukum Keluarga	3,20	1	Pendidikan Fisika	3,00
2	Hukum Ekonomi Syari'ah	3,20	2	Pendidikan Matematika	3,00
3	Perbandingan Mazhab dan Hukum	3,20	3	Pendidikan Biologi	3,00
4	Hukum Pidana Islam	3,20	4	Pendidikan Kimia	3,00
5	Hukum Tata Negara	3,20	5	Pendidikan Teknik Elektro	3,00
6	Ilmu Hukum	3,20	6	Pendidikan Teknologi Informasi	3,00
7	Pendidikan Agama Islam	3,20	7	Arsitektur	3,00
8	Pendidikan Bahasa Arab	3,20	8	Teknik Lingkungan	3,00
9	Pendidikan Bahasa Inggris	3,20	9	Biologi	3,00
10	Manajemen Pendidikan Islam	3,20	10	Kimia	3,00
11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3,20	11	Teknik Fisika	3,00
12	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3,20	12	Teknik Informatika	3,00
13	Bimbingan Konseling	3,20			
14	Aqidah dan Filsafat Islam	3,20			
15	Studi Agama-Agama	3,20			
16	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3,20			
17	Sosiologi Agama	3,20			
18	Ilmu Hadits	3,20			
19	Komunikasi dan Penyiaran Islam	3,20			
20	Bimbingan dan Konseling Islam	3,20			
21	Manajemen Dakwah	3,20			
22	Pengembangan Masyarakat Islam	3,20			
23	Kesejahteraan Sosial	3,20			
24	Sejarah dan Kebudayaan Islam	3,20			
25	Bahasa dan Sastra Arab	3,20			
26	Ilmu Perpustakaan	3,20			
27	Ekonomi Syariah	3,20			
28	Perbankan Syariah	3,20			
29	Ilmu Ekonomi	3,20			
30	Manajemen Bisnis Syariah	3,20			
31	Ilmu Politik	3,20			
32	Ilmu Administrasi Negara	3,20			
33	Psikologi	3,20			

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unit eselon 1 pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;